

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PASAR MODERN DAN
DAMPAKNYA BAGI PASAR TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar
Sarjana Hukum

OLEH

ANDI ADNAN HADING

4508060147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2012**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.250/FH/U-45/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Senin, 10 Desember 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **ANDI ADNAN HADING** Nomor Stambuk **4508060147** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH.,MH


Tim Penguji

Ketua : Zulkifli Makkawaru, SH.,MH

Anggota : 1. Prof.Dr.H.A.Muh.Arfa Pattenreng,SH,MH

2. Andi Tira, SH,MH


(.....)

(.....)

(.....)


PERSETUJUAN PEMBIMBING**Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa****Nama : ANDI ADNAN HADING****Nomor Stambuk : 45 080 60 147****Fakultas/Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum****Minat : Hukum Perdata****Nomor Pendaftaran Judul : 07/Pdt/FH/U-45/V/2012****Tgl.Pendaftaran Judul : 11 Mei 2012****Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Modern dan Dampaknya Bagi Pasar Tradisional di Kota Makassar.****Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).****Makassar, 30 November 2012**

Disetujui,

Pembimbing I


Zulkifli Makkawaru,SH.,MH

Pembimbing II


Andi Tira,SH.,MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dean Fakultas Hukum



Dr. Baso Madiang,SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas hukum Univ 45 Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama : ANDI ADNAN HADING

Nomor Stambuk : 45 080 60 147

Fakultas/Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

Nomor Pendaftaran Judul : 07/Pdt/FH/U-45/V/2012

Tgl.Pendaftaran Judul : 11 Mei 2012

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Modern dan Dampaknya Bagi Pasar Tradisional di Kota Makassar.

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 3 Des November 2012

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Basti Madibog, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah! Rabbil alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, inayah dan mauna-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW , Para istrinya, sahabat-sahabat-nya, tabi'i-tabi'in, serta seluruh ummat islam semoga tetap jaya sampai akhir zaman amien.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan tata bahasanya, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini, utamanya dari orang tua kami para dosen yang tercinta di fakultas Hukum Universitas 45 Makassar..

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orangtua penulis, yang telah mencurahkan segenap kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, yakni Ibunda tercinta, Siti Khadijah

Nur dan ayahanda tercinta **Andi Hading**, terima kasih atas pengorbanan beliau, terima kasih yang sebesar – besarnya, entah apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan beliau. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat-Nya pada beliau, atas segala jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dalam membesarkan dan mendidik penulis. Kepada seluruh keluarga penulis terutama saudara yang tercinta adinda **Andi Arfan Hading** yang senantiasa memberikan dukungan serta bersedia membantu dan mendampingi penulis dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Abdul Rahman, SH, MH**, selaku Rektor Universitas 45 beserta segenap jajarannya.
2. Bapak **Dr. Baso Madiong, SH, MH**, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas 45 beserta jajarannya.
3. Bapak **Zulkfli Makkawaru, SH, MH**, dan Ibu **Andi Tira, SH, MH**, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Andi Muh. Arfah Pattenreng, SH, MH**, Ibu **Kamsilania, SH, MH**, dan Bapak **Jamaluddin, SH, MH**, selaku dosen

penguji pada seminar proposal dan skripsi yang turut memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 45 yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kurang lebih empat tahun penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas 45.
6. Para Staf Akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
7. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar (**Abdul Hakim Pasaribu**), Kepala Bidang Perdagangan Kota Makassar (**Ir. Deddy Hermadi, M.Si**), Kepala Bagian Humas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya (**Asnawi Aras, SH**), yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dalam penelitian.
8. Pemilik toko-toko kelontong (**Rosina Dg. Sina dan Rudi**) yang telah membantu dalam memperoleh data dalam penelitian.
9. Sahabat-sahabat penulis yang tercinta di fakultas Hukum Universitas 45 yang penulis tidak bisa menyebut satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan kasih sayang yang telah kita bagi bersama dalam sebuah persaudaraan yang indah.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis haturkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Desember 2012

Penulis

UNIVERSITAS

Andi Adnan Hading

BOSOWA



DAFTAR ISI

Halaman judul.....	I
Halaman persetujuan pembimbing.....	II
Halaman persetujuan skripsi.....	III
Kata pengantar.....	IV
Daftar isi	V
BAB 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Analisis Data	7
BAB 2 Tinjauan Pustaka	
2.1 Beberapa Pengertian	
2.1.1 Pasar Modern dan Pasar Tradisional	8
2.1.2 Monopoli	9
2.1.3 Persaingan Usaha Tidak Sehat	11
2.2 Dasar Hukum Keberadaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional	12
2.3 Perjanjian yang Dilarang	14
2.4 Kegiatan yang Dilarang.....	26
2.5 Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	29
BAB 3 Pembahasan Dan Hasil Penelitian	
3.1 Keberadaan Pasar Modern di tinjau dari Undang-Undang Nomor 5	

Tahun 1999	33
3.2 Dampak perkembangan Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional di Kota Makassar.....	38
BAB 4 Penutup	
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	45

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Adanya kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat akan memberi daya tarik kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya dan dengan adanya penanaman modal yang masuk ke Indonesia tentu dapat membuka peluang kerja baru dan berpotensi mengurangi jumlah pengangguran yang pada kenyataannya terus meningkat.

Hukum persaingan usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung asas demokrasi ekonomi dengan

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat.

Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Apabila menyimak tujuan yang ingin diwujudkan dari lahirnya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 di atas adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang tidak sehat dan bebas, serta memberikan sanksi pada pelanggarnya, jadi pada

pokoknya tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah efisiensi dan keadilan terutama disuatu pasar dengan cara mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau beberapa orang pelaku pasar, mencegah timbulnya hambatan terhadap peluang pelaku pasar baru, dan menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang menjadi pesaingnya, ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini (Hermansyah, 2009:14) bahwa terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Anti Monopoli yaitu :

Efisiensi bagi produsen dan bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan efisiensi bagi produsen adalah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa, perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi bagi produsen adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan.

Beranjak dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 di atas adalah efisiensi, baik efisiensi ekonomi nasional maupun efisiensi kegiatan usaha. Sedangkan apabila tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disederhanakan, maka terdapat tiga tujuan yaitu: *Pertama* adalah memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara atau pelaku usaha untuk

menjalankan kegiatan usaha, *kedua* adalah menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, dan *ketiga* adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).

Tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah memberikan ruang yang sama bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha baik pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Dengan adanya pengaturan seperti ini jelas mengakomodir kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil, hanya saja harapan itu kemudian seakan-akan menjadi sima dengan maraknya Pasar Modern di Kota Makassar saat ini. Pertumbuhan Pasar Modern di Kota Makassar berkembang dengan pesat bahkan hampir di seluruh pelosok jalan di Kota Makassar berdiri pasar modern dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara pasar modern yang satu dengan pasar modern yang lainnya dan yang lebih parahnya lagi lokasi berdirinya pasar modern itu di sekitar toko-toko kecil sebagai aktivitas keseharian pelaku usaha kecil yang bermodal pas-pasan. Ini jelas memberikan dampak negatif bagi perkembangan usaha kecil dan lambat laun usaha kecil ini akan gulung tikar, lalu pertanyaannya dimana letak tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 3 huruf b yang ingin mewujudkan iklim usaha yang kondusif, melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **"Analisis Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Modern Dan Dampaknya Bagi Pasar Tradisional di Kota Makassar"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Sejauh manakah keberadaan pasar modern ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah dampak perkembangan pasar modern terhadap pasar tradisional di Kota Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat atau tidak mendukung keberadaan pasar modern di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dampak perkembangan pasar modern terhadap pasar tradisional dikota Makassar.

b. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu Hukum perdata, dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.
2. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pelaku usaha dan semua pihak-pihak yang terkait.

1.4 Metode Penelitian

a.Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian dikota Makassar karena Kota Makassar merupakan Kota yang perkembangan perekonomiannya cepat.

b.Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten, seperti Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya, dan Pemilik Toko-toko Kelontong.

2. **Data Sekunder**, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan objek permasalahan yang dibahas.

c. Teknik Pengumpulan data

Dalam memperoleh data peneliti menempuh cara wawancara dengan Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya, dan Pemilik Toko-toko Kelontong.

1.5 Analisis Data

Tipe penelitian ini adalah yuridis-Normatif. Keseluruhan data yang diperoleh untuk keperluan analisis, kemudian dilakukan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan tehnik analisis kualitatif dan deskriptif.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Beberapa Pengertian

2.1.1 Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Pasar Modern berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, dan minimarket.

Yang dimaksud dengan Pasar Modern (www.id.wikipedia.org) adalah :

Tempat bertemunya penjual dan pembeli namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode).

Bangunan Pasar Tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan

di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Yang dimaksud dengan pasar tradisional (www.id.wikipedia.org) adalah "Tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar".

2.1.2. Monopoli

Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa disuatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian disamping penjualan, maka dapat dibedakan antara adanya monopoli berupa penjual tunggal, dan monoksoni yang menyangkut pembeli tunggal.

Dengan tidak adanya pesaing, monopoli merupakan pemusatan kekuatan pasar disatu tangan, bila disamping kekuatan tunggal itu ada pesaing pesain lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersipat monopolistis. Karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar.

Menurut Arie Siswanto (2004:18) yang dimaksud dengan monopoli adalah :

Secara etimologi, kata monopoli bersal dari kata Yunani 'Monos' yang berarti sendiri dan 'Polein' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan barang atau jasa tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan monopoli adalah "penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha".

Sejalan dengan hal itu Suhasril & Mohammad Taufik Makarao (2010: 25), membedakan pengertian Monopoli dan Praktik Monopoli, yaitu :

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik Monopoli pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian diatas antara monopoli dan praktik monopoli, dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama

dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, yang satu penguasaan dan penggunaan sedangkan yang lain pemusatan kekuatan ekonomi, atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa. Sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Bila demikian praktik monopoli adalah salah satu penyebab timbulnya persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.

2.1.3. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan pengertian diatas diperoleh gambaran, bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.

Dalam sistem perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi, praktik monopoli dan persaingan usaha harus

diatur sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana praktik monopoli. Lalu cara bagaimana hukum mengaturnya, yang paling sederhana dan sesuai dengan mekanisme hukum ialah para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya hendaklah bersaing secara sehat dengan berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku, namun dengan cara yang sederhana ini pula banyak timbul persoalan.

2.2. Dasar Hukum Keberadaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.

Dan untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tata tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Dari dasar inilah lahir Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menyebutkan bahwa;

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Sejalan dengan hal itu dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 mengatur bahwa;

1. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus a. Minimarkets, less than 400 m² (four hundred meter per segi); meters square);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);

e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

2.3.Perjanjian yang Dilarang

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mendefenisikan* perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis'.

Kata perbuatan dalam pengertian perjanjian diatas bermakna sama dengan Pasal 1313 KUHperdata yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut J. Satrio (2001:110) menyatakan bahwa "kata perbuatan itu lebih tepat kalau dikatakan sebagai perbuatan hukum dari dua pihak dalam perikatan diantara mereka".

Hal sama juga dikatakan oleh Andi Fahmi Lubis dkk (2009:85) yang menafsirkan :

Perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu ha atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.

Sedangkan Prof Subekti (1978:1) menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

Setiap perjanjian yang dibuat dengan dengan objek perjanjian berupa hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang adalah batal demi hukum adalah, dan karenanya tidak dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang menjadi subjek perjanjian tersebut.

Beberapa jenis Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli yaitu sebagai berikut :

1. Oligopoli

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan, yang dimaksud perjanjian yang dilarang dalam bentuk oligopoli, yaitu: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Menurut Mustapa Kamal Rokan (2012:88), menyatakan bahwa secara sederhana oligopoli adalah monopoli oleh beberapa pelaku usaha.

2. Penetapan Harga

Menurut Munir Fuady (1999:54) menyatakan bahwa perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang anti monopoli.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diuraikan aturan dan bentuk-bentuk penetapan harga, yaitu: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Beberapa ketentuan-ketentuan perjanjian yang dilarang dari suatu tindakan penetapan harga dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

- (6) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
- (7) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga

di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- (8) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Jenis-Jenis Perjanjian penetapan harga yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatas menurut Suyud Margono (2009: 84), adalah sebagai berikut :

1. Penetapan harga antarpelaku usaha;
2. Penetapan harga yang berbead terhadap barang dan/atau jasa yang sama;
3. Penetapan harga dibawah harga pasar dengan pelaku usaha;
4. Penetapan harga jual kembali.

3. Pembagian Wilayah

Menurut Mustafa Kamal Rokan (2012:111) latar belakang larangan pembagian wilayah pemasaran adalah upaya untuk menghindari terjadinya kasus-kasus kartel secara khusus didaerah tertentu.

Perjanjian pembagian wilayah dagang juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap

barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar disini (Suyud Margono 2009:91) adalah :

1. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa;
2. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.

4. Pemboikotan

Menurut Mustafa Kamal Rokan (2012:116) menyatakan bahwa boikot adalah

Salah satu tindakan mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak suatu hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-pesaing yang lain seperti kepada para suplier ataupun kepada konsumen-konsumen tertentu.

Bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian pemboikotan. Bentuk perjanjian pemboikotan diatur dalam Pasal 10, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual

setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

- a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
- b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

5. Kartel

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian dalam bentuk kartel juga dilarang, umumnya yang dimaksud dengan kartel adalah suatu bentuk kerja sama dari beberapa produsen dari produk-produk tertentu. Tujuan dari perjanjian kartel ini biasanya untuk mengawasi suatu produksi penjualan, dan harga dari suatu produk barang atau jasa tertentu.

Disamping itu Kartel dapat pula diartikan sebagai bentuk himpunan dalam perusahaan-perusahaan dimana mereka mempunyai kepentingan yang sama dan dituangkan dalam bentuk kontrak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kompetisi, pengalokasian, serta untuk mempromosikan pertukaran hasil dari riset atau produk tertentu.

Perjanjian untuk membentuk kartel tidak dibenarkan oleh

Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Suyud Murgono (2009:94) menyatakan bahwa:

Dalam praktik, anggota kartel biasanya dapat menetapkan suatu harga ataupun suatu persyaratan tertentu atau suatu persyaratan tertentu atas suatu produk dengan tujuan menghambat persaingan, sehingga dengan cara demikian diharapkan dapat memberikan keuntungan dengan para anggota perhimpunan.

6. Trust

Pengertian bentuk serta sifat dari perjanjian trust terdapat dalam Paasl 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Oligopsoni

Salah satu perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian Oligopsoni.

Menuru Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hemasnyah, 2009: 34) oligopsoni adalah "situasi pasar yang sebahagian pembelinya dapat memengaruhi pasar secara tidak seimbang".

Berikut ini adalah bunyi dari isi ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan,

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

8. Integrasi Vertikal

Menurut Munir Fuady (1999:67-68) yang dimaksud dengan integrasi vertikal adalah:

Suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang bentuk perjanjian dalam kualifikasi integrasi vertikal, berbunyi sebagai berikut :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

9. Perjanjian Tertutup

Menurut Mustafa Kamal Rokan (2012:136) yang dimaksud dengan perjanjian tertutup adalah

Perjanjian yang mengondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli

tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain.

Lebih lanjut menurut beliau (Mustafa Kamal Rokan, 2012:136) menyatakan "Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk dipasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar".

Pada pokoknya seorang pelaku usaha menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok dipasar sesuai, dengan kebutuhan dan berlakunya sistem atau mekanisme pasar. Oleh karenanya setiap perjanjian yang membatasi kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar yang mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat (curang). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diatur larangan mengenai bentuk perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok barang atau jasa.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan perjanjian sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur larangan terhadap perjanjian yang berhubungan dengan pihak luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

objek Perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja 1999:24-27) adalah sebagai berikut adalah :

1. Secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat (1));
2. Menetapkan harga tertentu atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada

pasar bersangkutan yang sama (pasal 5 ayat 1, dengan pengecualian :

- a. Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan
 - b. Perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku (Pasal 5 ayat (2)).
3. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (pasal 6);
 4. Menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7);
 5. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya tersebut, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 8);
 6. Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu barang dan atau jasa tertentu, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9);
 7. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri (Pasal 10 ayat (1));
 8. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain yang mengakibatkan :
 - a. Kerugian atau dapat diduga menerbitkan kerugian bagi pelaku usaha lain
 - b. Pembatasan bagi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (Pasal 10 ayat (2));
 9. Perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 11);
 10. Perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat (Pasal 12);

11. Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai atau penerimaan paskan barang dan atau jasa tertentu, agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa tertentu tersebut dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 13 ayat (1));
12. Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau prosese lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat (Pasal 14);
13. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada suatu tempat tertentu (Pasal 15 ayat (1));
14. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia untuk membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (Pasal 15 ayat (2));
15. Perjanjian mengenai pemberian harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
 - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesain dari pelaku usaha pemasok (Pasal 15 ayat (3));
16. Perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 16).

Menurut Munir Fuady (1999:72) bahwa membuat perjanjian dengan pihak luar negeri sebenarnya sah-sah saja dan memang sudah menjadi praktik bisnis sehari hari.

2.4. Kegiatan yang Dilarang

Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Hermansyah (2009:39-43) adalah sebagai berikut:

- a. Monopoli adalah suatu jenis struktur pasar yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :
 1. Satu Perusahaan dan banyak pembeli yaitu, suatu pasar yang terdiri dari satu pemasok tunggal dan menjual produknya pada pembeli-pembeli kecil yang bertindak secara bebas tetapi berjumlah besar ;
 2. Kurangnya produk substitusi, yaitu, tidak adanya produk substitusi yang dekat dengan produk yang dihasilkan perusahaan monopoli adalah nol;
 3. Pemblokiran pasar untuk dimasuki, yaitu, hambatan-hambatan untuk masuk begitu ketat sehingga tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Lebih lanjut mengenai larangan kegiatan monopoli diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang selengkapnya Pasal ini menyatakan bahwa:

Pasal 17

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

- b. Monopsoni adalah keadaan pasar secara tidak seimbang yang dipengaruhi oleh seorang pembeli. Pada prinsipnya monopsoni adalah menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selengkapannya pasal ini menyatakan bahwa :

Pasal 18

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- c. Penguasaan pasar adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana ditentukan dalam pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun ketentuan pasal-pasal itu berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- d. Persekongkolan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku

usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan ini adalah kegiatan yang dilarang sebagai mana diatur dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selengkapnya Pasal-Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasiaperusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

2.5. Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Penerapan hukum dan kebijakan persaingan usaha diharapkan dapat ditegakkan dalam seluruh sektor dan pelaku usaha, baik dalam perdagangan ataupun jasa. Tidak hanya itu, seluruh sektor dan seluruh pelaku usaha baik swasta maupun publik mendapatkan perlakuan yang

sama dihadapan hukum. Penegakan hukum persaingan usaha mempunyai dasar baik secara hukum maupun ekonomi.

Alasan hukum, bahwa terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang sama atau yang dapat disamakan akan mendapat perlakuan yang sama menurut prinsip dan standar hukum persaingan usaha yang berlaku, seperti memberikan jaminan adanya keadilan, kesamaan kesempatan, dan perlakuan yang sama atau non diskriminasi. Pendekatan berdasarkan alasan hukum diharapkan dapat menjamin konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan hukum persaingan usaha. Selain itu, pendekatan tersebut juga akan mendorong proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan yang dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau

- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya;
- j. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.

Meskipun Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, perkecualian ini pun harus ditafsirkan terbatas, karena pengusaha kecil pun tidak dapat melanggar peraturan-peraturan monopoli atau persaingan curang.

Ketentuan dalam pasal 50 huruf a ini adalah ketentuan yang bersifat pengecualian (exceptions). Ketentuan pengecualian ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dari berbagai kebijakan dan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara oleh negara yang ditata dalam sebuah sistem perekonomian nasional. Selain itu, ketentuan pengecualian ini tidak dapat dihindarkan karena keterikatan pada hukum atau perjanjian internasional melalui proses ratifikasi. Pengecualian tersebut secara tegas diatur dalam pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (A-4)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang sektoral lainnya. Dengan demikian, Penetapan kebijakan adanya ketentuan pengecualian (dalam Pasal 50 huruf a) dimaksudkan agar tidak saling kontradiksi kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan yang diatur dalam Undang-Undang sektoral tersebut.

Beberapa unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 50 huruf a yang berbunyi "perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku" Mustafa Kamal Rokan (2012:245) adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan;
2. Perjanjian;
3. Bertujuan melaksanakan, dan;
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keberadaan Pasar Modern Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tujuan yang ingin diwujudkan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Hal tersebut di atas adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang tidak sehat dan bebas, serta memberikan sanksi pada pelanggarnya, jadi pada pokoknya tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah efisiensi.

Berkaitan dengan pengaturan tentang larangan praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan efisiensi dan keadilan terutama disuatu pasar dengan cara mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau beberapa orang pelaku pasar, mencegah timbulnya hambatan terhadap peluang pelaku pasar baru, dan menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang menjadi pesaingnya.

Apabila tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di sederhanakan, maka ada tiga tujuan yaitu: *Pertama* adalah memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha, *kedua* adalah menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, dan *ketiga* adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).

Menurut hemat penulis bahwa tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah memberikan ruang yang sama bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha baik pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Dengan adanya pengaturan seperti ini jelas mengakomodir kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil, hanya saja menurut penulis tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanyalah janji-janji belaka dari pembuat undang-Undang yang tidak

diselaraskan dengan kenyataan yang ada, hal ini dibuktikan dengan maraknya mini market di Kota Makassar yang banyak meresahkan pedagang kecil dan pasar tradisional.

Pertumbuhan Pasar Modern di Kota Makassar berkembang dengan pesat bahkan hampir di seluruh pelosok jalan di Kota Makassar berdiri Pasar Modern dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara Pasar Modern yang satu dengan Pasar Modern yang lainnya dan yang lebih parahnya lagi lokasi berdirinya Pasar Modern itu di sekitar toko-toko kecil sebagai aktivitas keseharian pelaku usaha kecil yang bermodal pas-pasan.

Ini jelas memberikan dampak negatif bagi perkembangan usaha kecil dan lambat laun usaha kecil ini akan gulung tikar, lalu pertanyaannya dimana letak tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 3 huruf b yang ingin Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha.

Menganalisa isi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (12) telah dinyatakan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket minimal 1 (satu) km dengan pedagang kios kecil atau tradisional, menurut hemat penulis bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota makassar bertentangan dengan Peraturan

Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (12), hal ini dibuktikan dengan berdirinya Minimarket bersebelahan dengan toko-toko kelontong dalam artian jarak minimarket dengan toko-toko kelontong kurang dari 1 (satu) km.

Menurut Abd Hakim Pasaribu, Ketua KPPU Makassar (wawancara, 22 November 2012) menyatakan bahwa:

Dilihat dari realita mengapa minimarket berkembang di Kota Makassar sehingga mungkin kontradiksi dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tapi lebih lanjut menurut beliau bahwa tindakan atau perilaku dari Minimarket tidak ada satupun perilaku yang bertentangan dengan pasal-pasal larangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keberadaan minimarket mendirikan gerai-gerai pasarnya dikarenakan adanya perda dari pemerintah yaitu Perda No 15 tahun 2009 yang tidak mengatur secara spesifik seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Seharusnya Pemerintah Kota Makassar secara spesifik mengatur pada Perda Nomor 15 Tahun 2009. Perkembangan mini market itu sudah kami (KPPU) teliti setiap jalan dan setiap lorong ada minimarket. Perda yang kebijakannya disusun oleh pemerintah Daerah tidak mengatur secara detail mengenai apa yang harus dipenuhi minimarket atau pengusaha minimarket berjaringan tersebut contohnya zonasi didalam perda itu sendiri tidak mengatur berapa jarak yang ideal untuk Kota Makassar dengan memperhatikan penduduk itu sebelumnya.

Ketika Perda itu sudah memuat tentang zonasi akan kelihatan minimarket yang jaraknya tidak sesuai dalam zonasi. Perda itu tidak mengatur berapa jarak antara minimarket yang satu dengan minimarket yang lainnya. Dalam radius berapa tidak boleh ada toko-toko kelontong. Minimarket berdampak negatif ke toko-toko kelontong tetapi mereka tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lebih lanjut KPPU menilai, bahwa belum menemukan tindakan minimarket yang mencoba untuk bersaing secara tidak sehat dengan toko-toko kelontong.

Hasil observasi lapangan yang Penulis lakukan di Jalan Pongtiku kecamatan Bontoala Kota Makassar dan melakukan wawancara dengan dua pedagang toko-toko kelontong, kedua pedagang yang penulis pilih adalah pedagang yang merasa dengan hadirnya minimarket memberikan dampak negatif terhadap usahanya.

Menurut Rosina Dg Sina salah satu pedagang toko-toko kelontong (wawancara, 29 Noveember 2012) menyatakan bahwa:

Dampak dari keberadaan minimarket menyebabkan kurang larisnya barang dagangannya dalam artian mengurangi omsetnya.

Sejalan dengan hal diatas menurut Rudi pedagang toko kelontong (wawancara, 29 November 2012) menyatakan hal yang sama dengan yang dikemukakan oleh ibu Rosina dg sina bahwa:

Jualannya kurang laku disebabkan sebahagian masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket ketimbang pada toko kelontong miliknya.

Menurut Penulis pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh Ketua Komisioner KPPU Wilayah Makassar betul adanya bahwa melihat realita yang ada tidak ada satupun pasal yang dilanggar oleh Minimarket, akan tetapi yang penulis tidak pahami adalah apa yang menjadi alasan yuridis pemerintah kota makassar sehingga memberikan izin terhadap Minimarket untuk mendirikan Minimarket yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan Minimarket yang lain, jelas menurut Penulis kebijakan pemerintah kota makassar memberikan izin bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 112/2007 dan

bertentangan dengan tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3.2 Dampak Perkembangan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional di Kota Makassar

Industri Pasar (ritel) memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap pembentukan *Gross Domestic Product* (GDP) setelah industri pengolahan. Selain itu industri ritel pun memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Indonesia. Industri ritel menempatkan diri sebagai industri kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak orang menggantungkan hidupnya pada industri ritel.

Oleh karena itu, industri ritel dapat dikategorikan menjadi industri yang merupakan hajat hidup orang banyak karena sekitar 10% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dengan berdagang. Dengan karakteristik industri ritel yang tidak membutuhkan keahlian khusus serta pendidikan tinggi untuk menekuninya, maka banyak rakyat Indonesia terutama yang tergolong dalam kategori UKM masuk dalam industri ritel ini. Dalam perkembangannya, justru pedagang-pedagang kecil inilah yang mendominasi jumlah tenaga kerja dalam industri ritel di Indonesia. Pedagang-pedagang ini menjelma menjadi pedagang pasar

tradisional, pedagang toko kelontong bahkan masuk ke industri informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL).

Namun Saat ini, hampir di tiap sudut-sudut jalan perkotaan, sangat mudah kita menjumpai hadirnya usaha ritel modern, berupa minimarket. Hal ini dikarenakan pemerintah memberlakukan liberalisasi pada tahun 1998 ditandai dengan ditandatanganinya *letter of intent* dengan IMF yang memberikan peluang investasi kepada pihak asing untuk masuk dalam industri ritel.

Minimarket sebenarnya adalah semacam toko kelontong yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dagangan dan membayarnya di kasir. Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart, Indomaret, dan lain-lain.

Minimarket di Kota Makassar, Penyebarannya telah mencapai daerah-daerah pinggiran kota yang memiliki jumlah penduduk padat. Jumlah minimarket yang semakin bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan persaingan yang ketat, sehingga keberadaan pedagang kios tradisional semakin terhimpit dalam persaingan yang ketat ini.

Persebaran minimarket pada satu sisi memiliki dampak yang baik, hal ini membuktikan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi dan menciptakan investasi, namun di sisi lain hal ini dapat menyebabkan kelesuan para pedagang kios tradisional, bahkan mematikan usaha mereka. Kehadiran pasar modern tersebut telah memunculkan iklim persaingan yang tidak sehat yang merugikan pedagang kios tradisional. Tidak menutup kemungkinan, kondisi yang timpang tersebut juga berpotensi menumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial di antara para pelaku perdagangan. Membuat pedagang kios tradisional semakin terpuruk bahkan tutup usaha karena tergerus keberadaan minimarket yang menawarkan kenyamanan berbelanja, kemudahan pembayaran, kualitas produk yang lebih baik dan nilai plus lainnya bila dibandingkan dengan apa yang dapat ditawarkan oleh pedagang kios tradisional. Terlebih lagi sekarang banyak bermunculan minimarket yang membuka tokonya 24 jam sehingga persaingan antara minimarket dengan pedagang kios tradisional semakin tidak seimbang.

Dalam Peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (12) telah dinyatakan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket minimal 1 (satu) km dengan pedagang kios kecil atau tradisional, namun pada kenyataannya, saat ini kita dapat menemukan minimarket yang bersebelahan dengan kios ataupun pasar tradisional. Ditambah lagi dengan buruknya kondisi kios tradisional, kondisi ini haruslah mendapat penanganan yang serius dari pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menjadikan kios kecil kelas rumah tangga sebagai tempat perbelanjaan yang nyaman dan menarik adalah suatu tantangan diupayakan pemerintah sebagai rasa tanggung jawab kepada publik serta harus mendorong pedagang tradisional untuk melakukan perubahan pelayanan layaknya pedagang modern agar tidak tersingkir dalam perebutan konsumen.

Di Makassar, saat ini terdapat sedikitnya 83 gerai minimarket dan akan bertambah 20 gerai baru yang telah mengantongi izin Pemerintah Kota Makassar, Belum lagi gerai-gerai minimarket lokal yang juga banyak bermunculan. Minimarket ini tersebar di seluruh wilayah kota, saling bersaing satu sama lain, bahkan saling berhadapan. Sementara kios tradisional terus berupaya bertahan ditengah persaingan.

Menurut Asnawi Aras, Kepala Bagian Humas PD. Pasar Makassar Raya (Wawancara, 4 Oktober 2012) menyatakan bahwa:

Kehadiran pasar modern tidak terlalu berdampak pada pasar tradisional mengingat keberadaan pasar tradisional diperuntukkan bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas.

Sejalan dengan hal itu menurut Deddy Hermadi, Kepala Bidang Perdagangan Kota Makassar (Wawancara, 26 September 2012) menyatakan bahwa:

keberadaan pasar modern tidak terlalu berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional mengingat pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern.

Hasil wawancara penulis dengan Abd.Hakim Pasaribu Ketua KPPU Makassar (22 November 2012) menyebutkan bahwa:

berdasarkan kajian dampak dari kebijakan pemerintah dalam pengaturan pasar modern di wilayah kerja KPPU Makassar pada tahun ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yang meliputi :

1. Bahwa permasalahan sektor ritel yang terjadi di Kota Makassar karena pertumbuhan ritel modern khususnya mini market berjangkauan yang sangat cepat, menimbulkan dampak terhadap pelaku usaha ritel tradisional. Lokasi mini market yang berjangkauan yang letaknya berdekatan dengan toko kelontong/tradisional menjadi pemicu keluhan masyarakat terutama yang terlibat langsung dalam usaha ritel tersebut;
2. Kota Makassar telah menerbitkan kebijakan yang mengatur penataan ritel modern dan ritel tradisional yang tertuang dalam peraturan daerah No 15 Tahun 2009, namun kebijakan belum memberikan perlindungan secara nyata kepada penataan ritel modern dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kota Makassar. Sementara itu, kota Makassar pun tampaknya belum siap untuk mengatur secara ketat industri ritel di daerah mereka, yang terbukti meskipun adanya aturan turunan dari regulasi nasional tersebut di kota Makassar tetapi isinya masih sama dengan regulasi nasional, akibatnya peraturan daerah tersebut menjadi macan kertas dengan fungsi yang sangat minimal;
3. Bahwa isi Perda Kota Makassar No 15 Tahun 2009 belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap persaingan antara ritel tradisional dengan ritel modern. Belum diaturnya zonasi atau jarak antara ritel modern dengan ritel tradisional, penerapan perizinan secara ketat dan penerapan kebijakan kemitraan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu baik itu oleh pelaku usaha ataupun pihak pemberi izin untuk mendirikan gerai mini market yang dianggap memiliki potensi pasar secara besar yang berdampak terhadap ritel tradisional yang berdekatan dengan mini market tersebut;
4. Belum jelasnya peran toko kelontong kedalam peraturan daerah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 sehingga ketentuan dalam peraturan tersebut masih belum melingkupi keadaan dan kondisi Kota Makassar seutuhnya.

Menurut hemat penulis bahwa keberadaan pasar modern di Indonesia akan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan yang pesat ini bisa jadi akan terus menekan keberadaan pasar tradisional pada titik terendah dalam 20 tahun mendatang. Pasar modern yang notabene dimiliki oleh peritel asing dan konglomerat lokal akan menggantikan peran pasar tradisional yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat kecil dan sebelumnya menguasai bisnis ritel di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya langkah nyata dari pedagang pasar agar dapat mempertahankan pelanggan dan keberadaan usahanya.

Para pedagang di pasar tradisional harus mengembangkan strategi dan membangun rencana yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen sebagaimana yang dilakukan pasar modern. Jika tidak, maka mayoritas pasar tradisional di Indonesia beserta penghuninya hanya akan menjadi sejarah yang tersimpan dalam album kenangan industri ritel di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. (*)Pertarungan sengit antara pedagang tradisional dengan peritel raksasa merupakan fenomena umum era globalisasi. Jika Pemerintah tak hati-hati, dengan membina keduanya supaya sinergis, Pasar Modern justru akan membuat semua pedagang tradisional mati secara sistematis.

Olehnya pemerintah seharusnya memberlakukan zonasi untuk penerbitan izin usaha pasar modern untuk melindungi pedagang

tradisional. Hal tersebut sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Dalam peraturan itu, pemerintah juga memberikan wewenang urusan zonasi kepada pemerintah daerah sehingga belum ada batas baku mengenai jarak pasar tradisional dan modern.

Dengan melihat faktor diatas kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pasar modern bisa mematikan rakyat kecil,dengan kata lain perekonomian rakyat kecil akan telambat.Karena kurangnya keinginan masyarakat untuk berbelanja dipasar tradisional.meskipun banyak faktor kelemahan dalam pasar tradisional akan tetapi ada juga kelebihan yang seharusnya kita perhatikan. salah satunya adalah harga barang yang kita inginkan jauh lebih murah dan bisa ditawar. Jadi kita harus dapat mengangkat pasar tradisional menjadi pasar yang nyaman dalam berbelanja yaitu dengan menjaga kebersihan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Keberadaan Pasar Modern ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Makassar menurut penulis bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern.
2. Dampak dari maraknya Minimarket (Pasar Modern) di Kota Makassar dapat mematikan usaha rakyat kecil, dan perekonomian rakyat kecil akan telambat karena kurangnya keinginan masyarakat untuk berbelanja dipasar tradisional.

4.2 Saran-Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mencermati Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 sebelum menerbitkan izin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku


- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Anti Monopoli*. Rajawali Press, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2009. *Hukum persaingan usaha antara teks & konteks. Deutsche Gesellschaft furb Technische Zusammenarbeit(GTZ)nGmbh, Printed In Indonesia.*
- Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan , Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Buku 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1978. *Hukum Persaingan*. PT Intermedia, Jakarta.
- Suhasril, Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Suyud Margono, 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafindo, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
- Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

3. Sumber Lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#Pasar_modern



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR**

Menara Makassar Lt. 1, Jalan Nusantara No. 1 Makassar
Telpon (0411) 3610733, 3632599 Faximile (0411) 3610733

Nomor : 236 /SET/KPD.MKS/XI/2012 Makassar, 27 November 2012
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Kegiatan Penelitian

Kepada Yth
Bpk. Jamaluddin, SH., MH.
Wakil Dekan III Universitas 45
Makassar

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara No. : D.121/FH/U-45/VIII/2012, Tanggal 31 Oktober 2012, Perihal :
Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Andi Adnan Hading
No.Stb : 45 08 060 147
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah melakukan kegiatan penelitian/wawancara di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas
Persaingan Usaha di Makassar pada tanggal 22 November 2012 dalam rangka penyusunan Skripsi
dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Modern dan Dampaknya Bagi Pasar
Tradisional di Makassar".

Selanjutnya, kami akan senantiasa terbuka dan membantu rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas
Hukum yang berminat mendalami/membutuhkan informasi seputar hukum persaingan usaha di
kantor kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal KPPU;
2. Wakil Dekan III Universitas 45 Makassar;
3. Sdr. Andi Adnan Hading;
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR
Jalan. Rappocini Raya No.219 Telp.(0411)453325 Fax.0411) 432029

SURAT KETERANGAN

Nomor: **1647** / Perindag.P.Modal /XI / 2012

Berdasarkan Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat nomor : 070/2641-II/KKBL/IX/2012 Perihal Izin Penelitian tanggal 11 Mei 2012 guna pengumpulan skripsi, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Adnan Hading
NIM : 45 08 060 147
Fakultas : Ilmu-Ilmu Hukum
Judul : "ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PASAR MODERN DAN DAMPAKNYA BAGI PASAR TRADISIONAL DI MAKASSAR"

Telah melakukan penelitian, interview pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar dari Tanggal 06 September s/d 06 Oktober untuk keperluan penyusunan Skripsi Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 20 November 2012

Kasubid Hukum & Kepegawaian

Dra. Hj. Fatmawaty Tjambi, MM
Pangkat Pembina
Nip. 19570804 198703 2 003

**PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA
KOTA MAKASSAR**



Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 8, Makassar Tel. 0411 - 449421, 452047, Fax. 0411 - 448347

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/PD/PD. Psr/IX/2012

bertanda tangan dibawah ini :

Drs. H. HAKIM SYAHRANI, MS
Direktur Utama
PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

merangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Andi Adnan Hading
45 08 060 147
Hukum Universitas 45 Makassar / Ilmu-ilmu Hukum
Jl. Urip Sumoharjo Lr. Buntu No. 39 F Makassar
" Analisis Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Modern dan
Dampaknya Bagi Pasar Tradisional di Makassar"

ikan izin untuk meneliti dalam lingkup PD. Pasar Makassar mulai tanggal 06
ember s/d 06 Oktober 2012.

ikian surat izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 September 2012

Direksi
Pasar Makassar Raya



Drs. H. HAKIM SYAHRANI, MS
Direktur Utama

busan :
Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Makassar Raya di Makassar
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar di Makassar.
Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar di Makassar
sdr (i). Andi Andnan Hading di Makassar
Arsip.